



NOMOR 54 TAHUN 2025

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan dengan memperhatikan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, sehingga perlu dilakukan penetapan tambahan penghasilan yang proporsional dan terukur;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
10. Pegawai Penugasan adalah PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.



14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
15. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, yang apabila tidak ditaati atau melanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.
19. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
20. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
21. Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai secara periodik atau tahunan dan menetapkan predikat kinerja Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
22. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

## BAB II PEMBERIAN TPP

### Pasal 2

TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.



### Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan penuh kepada:

- a. PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa layanan diberikan TPP dengan besaran sesuai nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. PNS yang bertugas pada perangkat daerah penerima insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP dengan besaran sesuai nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. PNS Penugasan dari instansi luar yang tidak menerima tambahan penghasilan dari instansi asalnya diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP berdasarkan nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan sesuai penempatannya pada Pemerintah Daerah;
- d. PNS Penugasan dari Instansi luar yang menerima tambahan penghasilan dari Instansi asalnya diberikan TPP sebesar selisih antara besaran TPP berdasarkan nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan sesuai penempatannya pada Pemerintah Daerah dengan besaran TPP sesuai nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan yang diterima dari Instansi asalnya;
- e. PNS jabatan Guru, jabatan Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru dari Pemerintah diberikan TPP sesuai ketersediaan anggaran dengan besaran sesuai nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Calon PNS jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP sesuai nomenklatur, kelas dan nilai jabatan Pelaksana yang penyetaraannya berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS; dan
- g. PPPK yang bertugas pada Instansi Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai ketersediaan anggaran setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 12 (dua belas) bulan sebagai PPPK terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dengan besaran sesuai nomenklatur jabatan, kelas dan nilai jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah.



- (3) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

#### Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP ketiga belas dan TPP keempat belas (hari raya) dapat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan menggunakan dasar perhitungan pemberian TPP pada bulan sebelumnya.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb).

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian TPP terdiri dari:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf d tidak diberikan kepada PNS pada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e tidak diberikan kepada PNS pada Rumah Sakit Arjawinangun, Rumah Sakit Waled, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e tidak diberikan kepada PNS Guru.
- (5) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (6) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (7) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e tidak diberikan kepada PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d tidak diberikan kepada PPPK pada Badan Pendapatan Daerah.
- (9) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### BAB IV INDIKATOR PENILAIAN TPP

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. indikator capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- b. indikator capaian penilaian TPP Pegawai, yang terdiri atas:
  1. indikator disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) untuk ASN; dan
  2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk ASN.

##### Bagian Kedua Indikator Capaian Kinerja Perangkat Daerah

##### Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. perencanaan dan pengendalian program/kegiatan;
  - b. pengawasan;
  - c. pengelolaan anggaran;
  - d. pengelolaan sumber daya manusia;
  - e. pengelolaan barang; dan
  - f. pengelolaan arsip.



- (2) Kriteria kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam sub kriteria, indikator penilaian, dan bobot sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Penilaian kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan secara triwulanan dengan data bulanan/ triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan Perangkat Daerah untuk triwulan berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Tim Penilaian kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
  - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pembentukan oleh Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan menjadi 5 peringkat kinerja sebagai berikut :
  - a. peringkat 1 apabila kinerja Perangkat Daerah sangat baik, dengan nilai lebih besar dari 900;
  - b. peringkat 2 apabila kinerja Perangkat Daerah baik, dengan interval nilai lebih dari 850 sampai dengan 900;
  - c. peringkat 3 apabila kinerja Perangkat Daerah cukup, dengan interval nilai lebih dari 800 sampai dengan 850;
  - d. peringkat 4 apabila kinerja Perangkat Daerah kurang, dengan interval nilai lebih dari 750 sampai dengan 800; dan
  - e. peringkat 5 apabila kinerja Perangkat Daerah sangat kurang, dengan nilai kurang dari atau sama dengan 750.
- (2) Persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:



- a. peringkat 1 dengan penerimaan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- b. peringkat 2 dengan penerimaan TPP sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. peringkat 3 dengan penerimaan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- d. peringkat 4 dengan penerimaan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
- e. peringkat 5 dengan penerimaan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

#### Pasal 12

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah diusulkan oleh Tim Penilaian kinerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Indikator Capaian Penilaian TPP Pegawai

#### Pasal 13

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja melalui aplikasi presensi atau mesin presensi.
- (2) Rekapitulasi presensi pada bulan sebelumnya di tahun berjalan dilakukan pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya di tahun berjalan dan sebagai dasar pemberian TPP bulan sebelumnya di tahun berjalan yang diterimakan pada bulan berikutnya di tahun berjalan.
- (3) Rekapitulasi presensi pada bulan Desember dilakukan sampai tanggal 15 (lima belas) Desember dan sebagai dasar pemberian TPP untuk bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka rekapitulasi presensi pada bulan Desember digunakan sebagai dasar pemberian TPP bulan Desember tahun berjalan yang diterimakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Indikator Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 merupakan hasil Evaluasi Kinerja Pegawai.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.



- (3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan per bulan sebagai dasar perhitungan TPP per bulan melalui aplikasi e-kinerja.
- (4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai.

#### Pasal 15

Format rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENGHITUNGAN BESARAN TPP

#### Pasal 16

- (1) Perolehan tambahan penghasilan pegawai dihitung berdasarkan TPP *basic*.
- (2) TPP *basic* untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPP *basic* = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

#### Pasal 17

- (1) Besaran penerimaan TPP Perangkat Daerah dihitung dengan rumus :

TPP Perangkat Daerah = Besaran TPP Pegawai x Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

- (2) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan rumus :

TPP = capaian penilaian kinerja Perangkat Daerah x (40% pemberian TPP dari Disiplin kerja (Presensi) + 60% pemberian TPP dari produktivitas kerja (Hasil Evaluasi Kinerja PNS))

- (3) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dihitung dengan rumus:

TPP = capaian penilaian kinerja Perangkat Daerah x 40% pemberian TPP dari Disiplin kerja (Presensi) + 60% pemberian TPP dari produktivitas kerja (Hasil Evaluasi Kinerja PPPK))

- (4) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan rupiah penuh.



Pasal 18

- (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran TPP dari Perangkat Daerah pada bulan berjalan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VI  
PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- a. presensi;
- b. evaluasi kinerja Pegawai;
- c. capaian kinerja Perangkat Daerah;
- d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor;
- e. keterlambatan tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Pengembalian Barang Milik Daerah;
- f. hukuman disiplin;
- g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional berdasarkan surat penugasan dari Perangkat Daerah; dan/atau
- h. kepatuhan pembayaran pajak Daerah bagi ASN wajib pajak yang memiliki objek pajak di Daerah.

Bagian Kedua  
Presensi

Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian                                                                                    | Persentase Pengurangan Per Hari |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului kurang dari 15 menit dalam 1 (satu) bulan            | 0,00%                           |
| 2. | Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului 15 menit sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan | 0,50%                           |



| No | Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian                                                                                              | Persentase Pengurangan Per Hari |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3. | Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 menit dan berlaku kelipatan dalam 1 (satu) bulan | 0,75%                           |
| 4. | Tidak presensi datang tetapi presensi pulang                                                                                     | 2,25%                           |
| 5. | Presensi datang tetapi tidak presensi pulang                                                                                     | 2,25%                           |
| 6. | Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah                                                                                         | 7,00%                           |

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.
- (3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah mengolah/ menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas dengan dukungan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melakukan presensi karena melaksanakan tugas dinas wajib melampirkan Surat Perintah Tugas/Surat Undangan/Disposisi/Surat Keterangan Tidak Presensi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Kinerja Pegawai

Pasal 21

- (1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sesuai dengan predikat kinerja yang dihasilkan.
- (2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| No | Predikat         | Persentase Pengurangan |
|----|------------------|------------------------|
| 1. | Sangat Baik/Baik | 0,00%                  |
| 2. | Butuh Perbaikan  | 10,00%                 |
| 3. | Kurang           | 20,00%                 |
| 4. | Sangat Kurang    | 30,00%                 |



Bagian Keempat  
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 22

Bobot pengurangan TPP untuk komponen capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. peringkat 1 dengan persentase pengurangan TPP 0,00% (nol persen);
- b. peringkat 2 dengan persentase pengurangan TPP 5,00% (lima persen);
- c. peringkat 3 dengan persentase pengurangan TPP 10,00% (sepuluh persen);
- d. peringkat 4 dengan persentase pengurangan TPP 15,00% (lima belas persen); dan
- e. peringkat 5 dengan persentase pengurangan TPP 20,00% (dua puluh persen).

Bagian Kelima

Keterlambatan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Pasal 23

Keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang dari 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5,00% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10,00% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15,00% (lima belas persen); dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20,00% (dua puluh persen) setiap bulan yang dihitung dari bulan keempat sampai dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

Bagian Keenam

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Pengembalian Barang Milik Daerah

Pasal 24

Keterlambatan tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Pengembalian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang dari 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5,00% (lima persen);



- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10,00% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15,00% (lima belas persen); dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20,00% (dua puluh persen) setiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan bulan pelaporan bahwa telah menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Pengembalian Barang Milik Daerah.

Bagian Ketujuh  
Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenai pengurangan TPP.
- (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Hukuman Disiplin                                                                      | Presentasi Pengurangan                  | Jangka Waktu Pengurangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| A  | Hukuman Disiplin Ringan                                                                     |                                         |                          |
| 1. | Teguran lisan                                                                               | 5,00%                                   | 1 Bulan                  |
| 2. | Teguran tertulis                                                                            | 10,00%                                  | 1 Bulan                  |
| 3. | Pernyataan tidak puas secara tertulis                                                       | 15,00%                                  | 1 Bulan                  |
| B  | Hukuman Disiplin Sedang                                                                     |                                         |                          |
| 1. | Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun                                       | 25,00%                                  | 6 Bulan                  |
| 2. | Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun                                            | 25,00%                                  | 9 Bulan                  |
| 3. | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun                              | 25,00%                                  | 12 Bulan                 |
| 4. | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun bagi pejabat Fungsional Guru | 25,00% dari TPP Jabatan Fungsional Guru | 12 bulan                 |



| No | Jenis Hukuman Disiplin                                                                                        | Presentasi Pengurangan                  | Jangka Waktu Pengurangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| C  | Hukuman Disiplin Berat                                                                                        |                                         |                          |
| 1. | Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) Bulan                                          | 25,00%                                  | 12 bulan                 |
| 2. | Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) Bulan bagi Pejabat Fungsional Guru             | 25,00% dari TPP Jabatan Fungsional Guru | 12 bulan                 |
| 3. | Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan                              | 25,00%                                  | 12 bulan                 |
| 4. | Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan bagi Pejabat Fungsional Guru | 25,00% dari TPP Jabatan Fungsional Guru | 12 bulan                 |

- (3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan Kembali mendapatkan hukuman disiplin maka diberikan TPP:
  - a. dengan menggunakan prosentasi pengurangan tertinggi; dan
  - b. jangka waktu pengurangan sampai dengan selesainya masa hukuman disiplin terpanjang.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan keterlambatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor.
- (6) Pengurangan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mulai diberlakukan 15 (lima belas hari) sejak surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima.
- (7) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin melakukan upaya administratif, pengurangan TPP diberlakukan setelah diberlakukannya keputusan upaya administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedelapan  
Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Pasal 26

Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dikenai pengurangan TPP sebesar 2,00% (dua persen) per ketidakhadiran pada bulan berjalan.

Bagian Kesembilan  
Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai ASN yang memiliki objek pajak Daerah di wilayah Daerah dan tidak patuh melakukan pembayaran pajak Daerah terhitung sejak melewati jatuh tempo pembayaran dalam masa pajak Daerah tahun berjalan dikenai pengurangan TPP sebesar 3,00% (tiga persen) untuk TPP pada bulan berikutnya sampai dengan telah melakukan pembayaran dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak patuh melakukan pembayaran pajak Daerah yang telah melewati masa pajak Daerah tahun berjalan dikenai pengurangan TPP sebesar 3,00% (tiga persen) untuk TPP pada tahun mendatang sampai dengan telah melakukan pembayaran dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai ASN agar melakukan pemutakhiran data, status dan kepemilikan objek pajak yang menjadi tanggung jawab individu ASN.

BAB VII  
PENGHENTIAN TPP

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang:

- a. PPPK Paruh Waktu, tidak termasuk PPPK berstatus Paruh Waktu pada Badan Pendapatan Daerah berupa kriteria pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- b. ASN yang ditugaskan sebagai petugas haji daerah;
- c. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- d. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai PNS;
- e. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;



- g. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
- h. berstatus sebagai pegawai penugasan di luar Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan TPP setiap bulan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Sekretariat Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah;
- (2) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah wajib:
  - a. melaksanakan evaluasi; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan:
    - 1. laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian TPP setiap bulan/triwulan; dan
    - 2. laporan triwulanan/tahunan kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. penilaian kinerja Perangkat Daerah dimaksud tidak dapat diproses untuk pemberian TPP bulan berjalan; dan/atau
  - b. kepala perangkat daerah dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

- (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah 1 (satu) tahun bekerja dari Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Dalam hal PNS Mutasi Keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah, TPP tetap diberikan sampai dengan terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Perangkat Daerah baru.
- (4) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
  - a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan, maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Perangkat



Daerah lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Perangkat Daerah baru; atau

- b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan, maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Perangkat Daerah lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Perangkat Daerah lama.
- (5) Dalam hal PNS atau calon PNS yang ditugaskan atau dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Perangkat Daerah asal.
- (6) PNS yang menjalani cuti alasan penting selama 1 (satu) bulan tetap diberikan TPP, namun hanya berupa komponen tambahan penghasilan berdasarkan persentase penilaian disiplin, kecuali bagi PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara yang tidak diberikan TPP.
- (7) Pegawai yang melaksanakan cuti besar, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
- (8) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.
- (9) Pegawai yang meninggal dunia, pada bulan berjalan diberikan besaran TPP secara penuh.
- (10) Pegawai yang memasuki batas usia pensiun, pada bulan berjalan diberikan besaran TPP secara penuh.
- (11) Pegawai yang mendapatkan tugas belajar diberikan besaran TPP sesuai dengan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati mengenai pemberian tugas belajar.

#### Pasal 31

- (1) PNS jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMP/Sederajat dengan golongan ruang II/c dan II/d mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan TPP kelas jabatan 5.
- (2) PNS jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat/D-I/D-II dengan golongan ruang III/a dan III/b mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan TPP kelas jabatan 6.
- (3) PNS jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan D-III dengan golongan ruang III/a, III/b, dan III/c mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan TPP kelas jabatan 7.
- (4) PNS jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-2 dan/atau S-3 dengan golongan ruang IV/a dan IV/b mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan TPP kelas jabatan 8.
- (5) PNS jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan dengan golongan III/c dan III/d mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan TPP kelas jabatan 8.



- (6) Dalam hal PNS jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan dengan besaran TPP lebih kecil dari jabatan Pengawas, mendapatkan penyesuaian TPP berdasarkan TPP jabatan Pengawas yang bersesuaian.
- (7) Dalam hal PNS jabatan Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan dengan besaran TPP lebih kecil dari jabatan Administrator, mendapatkan penyesuaian TPP berdasarkan TPP jabatan Administrator yang bersesuaian.
- (8) Penghitungan besaran TPP dan penyesuaian penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) PNS jabatan Pelaksana yang pada saat dilakukan konversi dari nomenklatur jabatan, kualifikasi pendidikan, tugas jabatan dan kedudukan jabatan pelaksana lama ke dalam nomenklatur jabatan, kualifikasi pendidikan, tugas jabatan dan kedudukan jabatan baru belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan TPP kelas jabatan lama sebelum konversi jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS jabatan Pelaksana dimaksud diberhentikan dari jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya serta diberikan TPP sesuai dengan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan berdasarkan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.
- (3) PNS jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain PNS jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai pengelola keuangan (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu), pengelola barang milik daerah (Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang), dan pengemudi VIP pimpinan.
- (4) Penghitungan besaran TPP dan penyesuaian penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Ketentuan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku/tidak diberikan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 172 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Desember 2025

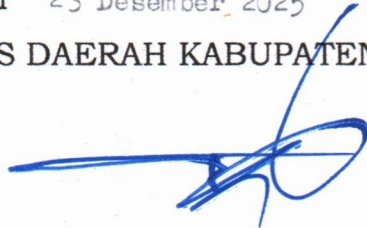
BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER BULAN

| PNS Pemerintah Daerah                                                          |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----|------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|--|
| No                                                                             | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Tambahan Penghasilan Pegawai |                   |                  |                       |     |            | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan | Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai |                  |                       |     |            |                | PPH 21            | BPJS<br>Kesehatan<br>(4%) | BPJS<br>Kesehatan<br>(1%) | Pem-<br>bulatan | Terima Bersih |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  | Beban<br>Kerja               | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja                     | Prestasi<br>Kerja                      | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja          | Kelangkaan<br>Profesi     | POL             | Jumlah        |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                              | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                    | 12  | 13         | 14                                 | 15                                     | 16               | 17                    | 18  | 19         | 20             | 21                | 22                        | 23                        | 24              | 25            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 1                                                                              |          |                      |         |            |                  |                  | 3.840.000                    | 3.840.000         | 4.620.000        |                       |     | 12.300.000 | 92,91%                             | 3.567.890                              | 4.292.618        |                       |     | 11.428.397 | 1.591.359      | 223.027           | 55.737                    | 27                        | 11.372.667      |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PNS Badan Pendapatan Daerah                                                    |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| No                                                                             | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Tambahan Penghasilan Pegawai |                   |                  |                       |     |            | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan | Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai |                  |                       |     |            |                | PPH 21            | BPJS<br>Kesehatan<br>(4%) | BPJS<br>Kesehatan<br>(1%) | Pem-<br>bulatan | Terima Bersih |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  | Beban<br>Kerja               | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja                     | Prestasi<br>Kerja                      | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja          | Kelangkaan<br>Profesi     | POL             | Jumlah        |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                              | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                    | 12  | 13         | 14                                 | 15                                     | 16               | 17                    | 18  | 19         | 20             | 21                | 22                        | 23                        | 24              | 25            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 1                                                                              |          |                      |         |            |                  |                  | XXX                          | XXX               | XXX              | XXX                   |     |            | 92,91%                             | XXX                                    | XXX              | XXX                   | XXX |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PNS Rumah Sakit Arjawanangun, Rumah Sakit Waled dan Pusat Kesehatan Masyarakat |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| No                                                                             | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Tambahan Penghasilan Pegawai |                   |                  |                       |     |            | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan | Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai |                  |                       |     |            |                | PPH 21            | BPJS<br>Kesehatan<br>(4%) | BPJS<br>Kesehatan<br>(1%) | Pem-<br>bulatan | Terima Bersih |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  | Beban<br>Kerja               | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja                     | Prestasi<br>Kerja                      | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja          | Kelangkaan<br>Profesi     | POL             | Jumlah        |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                              | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                    | 12  | 13         | 14                                 | 15                                     | 16               | 17                    | 18  | 19         | 20             | 21                | 22                        | 23                        | 24              | 25            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 1                                                                              |          |                      |         |            |                  |                  | XXX                          | XXX               | XXX              | XXX                   |     |            | 92,91%                             | XXX                                    | XXX              | XXX                   | XXX |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PNS Guru dan PPPK                                                              |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| No                                                                             | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Tambahan Penghasilan Pegawai |                   |                  |                       |     |            | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan | Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai |                  |                       |     |            |                | PPH 21            | BPJS<br>Kesehatan<br>(4%) | BPJS<br>Kesehatan<br>(1%) | Pem-<br>bulatan | Terima Bersih |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  | Beban<br>Kerja               | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja                     | Prestasi<br>Kerja                      | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja          | Kelangkaan<br>Profesi     | POL             | Jumlah        |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                              | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                    | 12  | 13         | 14                                 | 15                                     | 16               | 17                    | 18  | 19         | 20             | 21                | 22                        | 23                        | 24              | 25            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 1                                                                              |          |                      |         |            |                  |                  | XXX                          | XXX               | XXX              | XXX                   |     |            | 92,91%                             | XXX                                    | XXX              | XXX                   | XXX |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PPPK Pada Badan Pendapatan Daerah                                              |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| No                                                                             | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Tambahan Penghasilan Pegawai |                   |                  |                       |     |            | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan | Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai |                  |                       |     |            |                | PPH 21            | BPJS<br>Kesehatan<br>(4%) | BPJS<br>Kesehatan<br>(1%) | Pem-<br>bulatan | Terima Bersih |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  | Beban<br>Kerja               | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja                     | Prestasi<br>Kerja                      | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja          | Kelangkaan<br>Profesi     | POL             | Jumlah        |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                              | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                    | 12  | 13         | 14                                 | 15                                     | 16               | 17                    | 18  | 19         | 20             | 21                | 22                        | 23                        | 24              | 25            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 1                                                                              |          |                      |         |            |                  |                  | XXX                          | XXX               | XXX              | XXX                   |     |            | 92,91%                             | XXX                                    | XXX              | XXX                   | XXX |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PPPK Paruh Waktu Pada Badan Pendapatan Daerah                                  |          |                      |         |            |                  |                  |                              |                   |                  |                       |     |            |                                    |                                        |                  |                       |     |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |
| No                                                                             | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Tambahan Penghasilan Pegawai |                   |                  |                       |     |            | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan | Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai |                  |                       |     |            |                | PPH 21            | BPJS<br>Kesehatan<br>(4%) | BPJS<br>Kesehatan<br>(1%) | Pem-<br>bulatan | Terima Bersih |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                |          |                      |         |            |                  |                  | Beban<br>Kerja               | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja                     | Prestasi<br>Kerja                      | Kondisi<br>Kerja | Kelangkaan<br>Profesi | POL | Jumlah     | Beban<br>Kerja | Prestasi<br>Kerja | Kondisi<br>Kerja          | Kelangkaan<br>Profesi     | POL             | Jumlah        |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                              | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                    | 12  | 13         | 14                                 | 15                                     | 16               | 17                    | 18  | 19         | 20             | 21                | 22                        | 23                        | 24              | 25            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 1                                                                              |          |                      |         |            |                  |                  | XXX                          | XXX               | XXX              | XXX                   |     |            | 92,91%                             | XXX                                    | XXX              | XXX                   | XXX |            |                |                   |                           |                           |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |  |

Kepala Perangkat Daerah.

NAMA  
NIP

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CIREBON,  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KRITERIA/SUB KRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT

| NO | KRITERIA/SUB KRITERIA                                                           | INDIKATOR PENILAIAN                                                                                                                                                                                                 | BOBOT |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     |
| 1. | <b>PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | <b>A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan    | Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD                                                                                                          | 3%    |
|    |                                                                                 | Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS                                                                                                                                                 | 3%    |
|    |                                                                                 | Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA                                                                                                                               | 3%    |
|    | 2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan                          | Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi e-perencanaan                      | 1%    |
|    | <b>B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan                  | Penilaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah /SKPD                                                                                                                                                                   | 20%   |
| 2. | <b>PENGAWASAN (15%)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | <b>A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan | a. Diperiksa BPK diberikan bobot 30%<br>b. Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20%<br>c. Diperiksa Inspektorat Provinsi diberikan bobot 10%                                                                       | 2%    |
|    | 2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan                            | a. Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30%<br>b. Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70%<br>c. Temuan bersifat Administratif, bobot 40%<br>d. Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%. | 4%    |
|    | 3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan              | a. Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100%<br>b. Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50%<br>c. Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0%<br>d. Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%                  | 4%    |
|    | <b>B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)</b>              |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Nilai evaluasi SAKIP                                                         | a. Perencanaan Kinerja<br>b. Pengukuran Kinerja<br>c. Pelaporan Kinerja<br>d. Evaluasi Internal<br>e. Capaian Kinerja                                                                                               | 2%    |
|    | <b>C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Nilai evaluasi SPIP                                                          | Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut                                                                                          | 2%    |
|    | <b>D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi       | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi                                                                                                          | 1%    |
| 3. | <b>PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | <b>A. ADMINISTRASI KEUANGAN</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 1) Administrasi Keuangan                                                        | Jumlah total anggaran yang dikelola:<br>a. Anggaran di atas 50 M<br>b. Anggaran 15-50 M<br>c. Anggaran di bawah 15 M                                                                                                | 2%    |
|    |                                                                                 | Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA                                                                                                                                                    | 3%    |
|    |                                                                                 | Ketepatan waktu, kelengkapan dan                                                                                                                                                                                    | 4%    |



| NO        | KRITERIA/SUB KRITERIA                                                                      | INDIKATOR PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | BOBOT |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1         | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     |
|           |                                                                                            | keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS                                                                                                                                                 |       |
|           |                                                                                            | Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan                                                                                                                                                                                    | 3%    |
|           |                                                                                            | Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan                                                                                                                                                                                         | 3%    |
| <b>4.</b> | <b>PENGELOLAAN SDM PERANGKAT DAERAH (15%)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | <b>A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | 1) Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian                                            | Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui:<br>a. Update data kepegawaian:<br>b. Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai<br>c. Update data Non PNS                                                                                 | 5%    |
|           | <b>B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | 1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM                                                    | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi:<br>a. Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi<br>b. Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi<br>c. Persentase kesesuaian bezetting PNS dengan kualifikasi jabatan | 5%    |
|           | 2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat | Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat:<br>a. Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional<br>b. Ketepatan proses kenaikan Pangkat                                                                 | 2%    |
|           | 3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai                                     | Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai:<br>a. Adanya Pembinaan Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu<br>b. Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS                                                 | 3%    |
| <b>5.</b> | <b>PENGELOLAAN BARANG (15%)</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | <b>A. ADMINISTRASI BARANG INVENTARIS</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | 1) Administrasi Barang Inventaris                                                          | Volume Barang/Nilai Aset :<br>a. Nilai asset di atas 50 M<br>b. Nilai asset di bawah 50 M                                                                                                                                                           | 1%    |
|           |                                                                                            | Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan                                                                                                                                                                                                 | 3,5%  |
|           |                                                                                            | Keberadaan Kartu Inventaris Barang                                                                                                                                                                                                                  | 3,5%  |
|           |                                                                                            | Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)                                                                                                                                                                                | 3,5%  |
|           |                                                                                            | Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang                                                                                                                                                                                                    | 3,5%  |
| <b>6.</b> | <b>PENGELOLAAN ARSIP (10%)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | <b>A. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN SUMBER DAYA KEARSIPAN</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | 1) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan                                     | Unit Pengolah:<br>a. Penciptaan arsip<br>b. Penggunaan arsip<br>c. Pemeliharaan arsip<br>d. Penyusutan arsip<br>e. SDM kearsipan<br>f. Prasarana dan sarana kearsipan                                                                               | 5%    |
|           |                                                                                            | Unit Kearsipan:<br>a. Penciptaan arsip<br>b. Penggunaan arsip<br>c. Pemeliharaan arsip<br>d. Penyusutan arsip<br>e. SDM kearsipan<br>f. Prasarana dan sarana kearsipan                                                                              | 5%    |

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

Nama Perangkat Daerah :

| KLASIFIKASI | KRITERIA                                                                     | INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI                                                                                                                                                                | BOBOT | NILAI            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1.          | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)                          |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 1.1.        | PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN                                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 1.1.1.      | Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan    | Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD                                                                                         | 3%    | 1000 x 3% = 30   |
|             |                                                                              | Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS                                                                                                                                 | 3%    | 1000 x 3% = 30   |
|             |                                                                              | Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA                                                                                                                | 3%    | 1000 x 3% = 30   |
| 1.1.2.      | Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiata                           | Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi e-perencanaan      | 1%    | 1000 x 1% = 10   |
| 1.2.        | PENGENDALIAN PEMBANGUNAN                                                     |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 1.2.1.      | Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan                  | Penilaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah /SKPD                                                                                                                                                   | 20%   | 1000 x 20% = 200 |
| 2.          | PENGAWASAN (15%)                                                             |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 2.1.        | TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)                                      |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 2.1.1.      | Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan | Diperiksa BPK diberikan bobot 30% - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20% - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10%                                                        | 2%    | 1000 x 2% = 20   |
| 2.1.2.      | Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan                            | Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60% | 4%    | 1000 x 4% = 40   |
| 2.1.3.      | Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan              | Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%                 | 4%    | 1000 x 4% = 40   |
| 2.2.        | SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)                     |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 2.2.1       | Nilai evaluasi SAKIP                                                         | Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja                                                                                                  | 2%    | 1000 x 2% = 20   |
| 2.3.        | SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)                               |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 2.3.1.      | Nilai evaluasi SPIP                                                          | Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut                                                                          | 2%    | 1000 x 2% = 20   |
| 2.4.        | PENGENDALIAN GRATIFIKASI                                                     |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
| 2.4.1.      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikas        | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi                                                                                          | 1%    | 1000 x 1% = 10   |
| 3.          | PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)                                                   |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
|             | Administrasi Keuangan                                                        | Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M                                                                                            | 2%    | 1000 x 2% = 20   |
|             |                                                                              | Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA                                                                                                                                    | 3%    | 1000 x 3% = 30   |
|             |                                                                              | Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS                                                                | 4%    | 1000 x 4% = 40   |
|             |                                                                              | Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan                                                                                                                                    | 3%    | 1000 x 3% =      |



| KLASIFIKASI                                                             | KRITERIA                                                                     | INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI                                                                                                                                                                     | BOBOT | NILAI                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
|                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |       | 30                     |
|                                                                         |                                                                              | Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan                                                                                                                                              | 3%    | 1000 x<br>3% =<br>30   |
| 4.                                                                      | PENGELOLAAN SDM PERANGKAT DAERAH (15%)                                       |                                                                                                                                                                                                          |       |                        |
| 4.1.                                                                    | PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN                                                 |                                                                                                                                                                                                          |       |                        |
| 4.1.1.                                                                  | Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian                                 | Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS                                                  | 5%    | 1000 x<br>5% =<br>50   |
| 4.2.                                                                    | PENINGKATAN KAPASITAS SDM                                                    |                                                                                                                                                                                                          |       |                        |
| 4.2.1.                                                                  | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM                                         | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting | 5%    | 1000 x<br>5% =<br>50   |
| 4.2.2.                                                                  | Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat | Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat                                                    | 2%    | 1000 x<br>2% =<br>20   |
| 4.2.3.                                                                  | Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai                          | Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS        | 3%    | 1000 x<br>3% =<br>30   |
| 5.                                                                      | PENGELOLAAN BARANG (15%)                                                     |                                                                                                                                                                                                          |       |                        |
|                                                                         | Administrasi Barang Inventaris                                               | Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M                                                                                                                        | 1%    | 1000 x<br>1% =<br>10   |
|                                                                         |                                                                              | Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan                                                                                                                                                      | 3,5%  | 1000 x<br>3,5% =<br>35 |
|                                                                         |                                                                              | Keberadaan Kartu Inventaris Barang                                                                                                                                                                       | 3,5%  | 1000 x<br>3,5% =<br>35 |
|                                                                         |                                                                              | Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)                                                                                                                                     | 3,5%  | 1000 x<br>3,5% =<br>35 |
|                                                                         |                                                                              | Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang                                                                                                                                                         | 3,5%  | 1000 x<br>3,5% =<br>35 |
| 6.                                                                      | PENGELOLAAN ARSIP (10%)                                                      |                                                                                                                                                                                                          |       |                        |
|                                                                         | Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan                          | Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan                                                            | 5%    | 1000 x<br>5% =<br>50   |
|                                                                         |                                                                              | Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan                                                           | 5%    | 1000 x<br>5% =<br>50   |
| NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |       | 1000                   |
| PERINGKAT KINERJA INSTANSI                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |       | Sangat Baik            |
| PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |       | 100%                   |

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

PNS

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas Jabatan | Nilai Jabatan | Capaian Kinerja                      |                        |                 |                  |                 |                           |                   |                               |         |             | Pengurang Kinerja |                              |         |                            |         |                  |         |              |         |                                   | Kinerja Tambahan Penghasilan |        |  |
|----|-----------|-------------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------|--------|--|
|    |           |                   |         |            |               |               | Kinerja Instansi (Rapot Kinerja OPD) |                        |                 |                  |                 | Disiplin Kerja (Presensi) |                   | Produktivitas Kerja (SKP ASN) |         |             | Jumlah            | LHKPN/ LHKASN                |         | TP-TGR                     |         | Hukuman Disiplin |         | Upacara PHBN |         | Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah |                              | Jumlah |  |
|    |           |                   |         |            |               |               | Rapot Kinerja                        | Predikat Rapot Kinerja | Capaian Kinerja | Presensi Pegawai | Capaian Kinerja | Predikat SKP              | Nilai Kinerja SKP |                               | Laporan | Kinerja     |                   | Tindak Lanjut                | Kinerja | Jenis                      | Kinerja | Presensi         | Kinerja | STS          | Kinerja |                                   |                              |        |  |
|    |           |                   |         |            |               |               |                                      |                        |                 |                  |                 |                           |                   |                               |         |             |                   |                              |         |                            |         |                  |         |              |         |                                   |                              |        |  |
| 1  | 2         | 3                 | 4       | 5          | 6             | 7             | 8                                    | 9                      | 10              | 11               | 12              | 13                        | 14                | 15                            | 16      | 17          | 18                | 19                           | 20      | 21                         | 22      | 23               | 24      | 25           | 26      |                                   |                              |        |  |
| 1  | .....     | .....             | .....   | .....      | 12            | 2315          | 900,00                               | Baik                   | 95,00%          | 0,50%            | 39,80%          | Baik                      | 0,00%             | 60,00%                        | 94,81%  | Tepat Waktu | 0,00%             | Tidak Ada Temuan Pemeriksaan | 0,00%   | Tidak Ada Hukuman Disiplin | 0,00%   | Tidak Hadir      | 2,00%   | Bayar        | 0,00%   | 2,00%                             | 92,91%                       |        |  |

PPPK

| No | Nama/NIP | Pangkat/<br>Golongan | Jabatan | Pendidikan | Kelas<br>Jabatan | Nilai<br>Jabatan | Capaian Kinerja                         |                              |                    |                     |                  |                                   |                  |                    |         |                | Pengurang Kinerja |                                    |         |                                  |         |                  |         |              |         |                                         | Kinerja<br>Tambahan<br>Penghasilan |        |  |
|----|----------|----------------------|---------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------|----------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|--|
|    |          |                      |         |            |                  |                  | Kinerja Instansi (Rapot Kinerja<br>OPD) |                              |                    |                     |                  | Disiplin Kerja (Presensi dan SKP) |                  |                    |         |                | Jumlah            | LHKPN/ LHKASN                      |         | TP-TGR                           |         | Hukuman Disiplin |         | Upacara PHBN |         | Kepatuhan<br>Pembayaran Pajak<br>Daerah |                                    | Jumlah |  |
|    |          |                      |         |            |                  |                  | Rapot<br>Kinerja                        | Predikat<br>Rapot<br>Kinerja | Capaian<br>Kinerja | Presensi<br>Pegawai | Nilai<br>Kinerja | Predikat SKP                      | Nilai<br>Kinerja | Capaian<br>Kinerja | Laporan | Kinerja        |                   | Tidak<br>Lanjut                    | Kinerja | Jenis                            | Kinerja | Presensi         | Kinerja | STS          | Kinerja |                                         |                                    |        |  |
|    |          |                      |         |            |                  |                  |                                         |                              |                    |                     |                  |                                   |                  |                    |         |                |                   |                                    |         |                                  |         |                  |         |              |         |                                         |                                    |        |  |
| 1  | 2        | 3                    | 4       | 5          | 6                | 7                | 8                                       | 9                            | 10                 | 11                  | 12               | 13                                | 14               | 15                 | 16      | 17             | 18                | 19                                 | 20      | 21                               | 22      | 23               | 24      | 25           | 26      |                                         |                                    |        |  |
| 1  | .....    | .....                | .....   | .....      | 8                | 1280             | 900,00                                  | Baik                         | 95,00%             | 0,50%               | 99,50%           | Baik                              | 0,00%            | 100,00%            | 99,75%  | Tepat<br>Waktu | 0,00%             | Tidak Ada<br>Temuan<br>Pemeriksaan | 0,00%   | Tidak Ada<br>Hukuman<br>Disiplin | 0,00%   | Tidak<br>Hadir   | 2,00%   | Bayar        | 0,00%   | 92,87%                                  |                                    |        |  |

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA  
NIP

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

**SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI KARENA TUGAS DINAS**

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menerangkan bahwa hari ini : ..... Tanggal : ..... Jam : .....s/d .....WIB.  
tidak dapat melakukan presensi pagi/siang karena melaksanakan tugas dinas :.....  
..... di .....

Mengetahui/Menyetujui \*)

Cirebon,  
Hormat Kami,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Keterangan : \*) Atasan langsung pegawai yang mengajukan izin

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON